



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma.Bulian, KM. 15, Mendalo Indah Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583317 Fax. (0741) 583317

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 644 /UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan Mahasiswa, perlu dilaksanakan pembimbingan akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 89/UN21.3/EP/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal usulan Penetapan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas:

- a. Membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
- b. Mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
- c. Mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- d. Mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- e. Melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

KELIMA

- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 14 MAR 2018

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

